

**PENERAPAN AKUNTANSI SYARIAH DAN AKAD MURABAHAH
MENURUT PERSPEKTIF IMAM SYAFI' I PADA PRODUK CICIL
EMAS DI BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) KANTOR CABANG
PEMBANTU (KCP) BANJARNEGARA**

***IMPLEMENTATION OF SHARIA ACCOUNTING AND MURABAHAH
AGREEMENTS ACCORDING TO IMAM SYAFI'I'S PERSPECTIVE ON
GOLD INSTALLMENT PRODUCTS AT BANK SYARIAH INDONESIA
(BSI) SUB-BRANCH OFFICE (KCP) BANJARNEGARA***

Khairul Azilah, Cinantha Yuwono, Naufal Kurniawan

STAI Tanbihul Ghofilin Banjarnegara

Corresponding Author : azilahkhorul@gmail.com

Abstrak

Ekonomi Islam merupakan kegiatan perekonomian yang berlandaskan pada syariat Islam dimana dalam pengaplikasiannya berlandaskan Al-qur'an, sunnah, ijma' dan qiyas. Sistemnya berlaku secara universal dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam kegiatan ekonomi dan keuangan dalam perbankan. Bank syariah dibentuk dengan tujuan untuk mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalah secara Islam khususnya muamalah yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis usaha/perdagangan lain yang mengandung unsur haram dimana jenis-jenis usaha tersebut selain dilarang dalam Islam, juga menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi umat. Bank Syariah Indonesia termasuk perbankan yang didalam kegiatan operasioalnya berlandaskan dengan aturan-aturan syariat Islam yang harus dijalankan, baik prosedurnya maupun pencatatannya. Dalam hal ini penulis ingin meninjau kesesuaian akad murabahah pada produk Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Banjarnegara terhadap teori Murabahah milik Imam Syafi'i dan kesesuaian sistem akuntansinya dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 102 tentang Murabahah. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang menjadi rumusan masalah penulis yaitu: "Bagaimana pelaksanaan pembiayaan akad murabahah pada produk cicil emas di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Banjarnegara dan Bagaimana implementasi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pembiayaan akad murabahah pada produk cicil emas berdasarkan PSAK Nomor 102 pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Banjarnegara". Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan dengan cara wawancara (interview), observasi, dokumentasi kemudian dianalisis dengan metode deskriptif analisis. Hasil dari penelitian in adalah bahwa dalam pembiayaan cicil emas ada beberapa syarat dan prosedur yang harus dipenuhi oleh nasabah dan pihak bank. Adapun akad yang digunakan adalah akan wakalah dan murabahah. Untuk Pengakuan, pengukuran, pengungkapan dan penyajian akuntansi murabahah cicil emas di BSI KCP Banjarnegara sudah sesuai dengan PSAK Nomor 102.

Kata Kunci: *Murabahah, Cicil Emas, PSAK Nomor 102*

Abstract

Islamic economics is an economic activity based on Islamic law which in its application is based on the Qur'an, sunnah, ijma' and qiyas. The system applies universally in all aspects of life, including in economic and financial activities in banking. Islamic banks are formed with the aim of directing the economic activities of the people to mingle in Islam, especially muamalah related to banking, in order to avoid usury practices or other

types of business / trade that contain elements of haram where these types of businesses are not only prohibited in Islam, but also have a negative impact on the economic life of the people. Bank Syariah Indonesia includes banks whose operational activities are based on the rules of Islamic law that must be carried out, both procedures and records. In this case the author wants to review the suitability of the murabahah contract on the Cicil Emas product at Bank Syariah Indonesia (BSI) Banjarnegara Sub-Branch Office (KCP) against Imam Syafi'i's Murabahah theory and the suitability of the accounting system with the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) Number 102 concerning Murabahah. This study aims to answer the questions that become the author's problem formulation, namely: "How is the implementation of murabahah contract financing on gold installment products at Bank Syariah Indonesia (BSI) Banjarnegara Sub-Branch Office (KCP) and how is the implementation of recognition, measurement, presentation and disclosure of murabahah contract financing on gold installment products based on PSAK Number 102 at Bank Syariah Indonesia (BSI) Sub-Branch Office (KC) Banjarnegara.

Keywords: *Murabahah, Gold Installment, PSAK Number 102*

Pendahuluan

Lembaga keuangan di Indonesia dalam operasionalnya dibagi menjadi dua yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Lembaga Keuangan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Sedangkan Lembaga Keuangan Bukan Bank adalah semua badan yang melakukan kegiatan dibidang keuangan, yang secara langsung ataupun tidak langsung menghimpun dana terutama dengan jalan mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkan ke dalam masyarakat, terutama guna membiayai investasi perusahaan-perusahaan. (Abdullah Thamrin, 2012).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, prinsip operasional bank dibedakan menjadi dua, yakni bank konvensional yang mendasarkan pada prinsip bunga dan bank berdasarkan prinsip syariah atau yang kemudian dikenal dengan bank syariah. Bank syariah adalah bank yang dalam menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Bank syariah merupakan salah satu bentuk dari perbankan nasional yang mendasarkan operasionalnya pada syariat Islam. Sistem perbankan yang kegiatan operasionalnya didasarkan pada prinsip syariah berbeda dengan sistem perbankan yang kegiatan operasionalnya didasarkan pada sistem pembungaan. Sistem perbankan yang berbasis syariah tidak hanya dituntut dapat menghasilkan keuntungan dalam kegiatan operasionalnya, akan tetapi diwajibkan dalam melaksanakan kegiatan usahanya untuk secara sungguh-sungguh menerapkan prinsip syariah (kaffah). Ada berbagai jenis akad yang digunakan dalam Bank Syariah seperti akad murabahah, wakalah, ijarah, rahn, mudharabah dan berbagai akad syariah yang lain. Salah satu produk yang menggunakan akad murabahah adalah produk cicil emas.

Bank Syariah Indonesia (BSI) meluncurkan produk BSI Cicil Emas, dimana produk cicil emas tersebut merupakan produk kepemilikan emas kepada masyarakat. BSI Cicil Emas memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memiliki emas batangan dengan cara cicilan. Ada berbagai keunggulan produk cicil diantaranya Emas dapat diasuransikan,

munguntungkan, layanan profesional, mudah, likuid. dalam pelaksanaannya nasabah harus membayar down payment (DP) minimal 20%. Akad yang digunakan pada pembiayaan kepemilikan emas tersebut adalah akad murabahah. Murabahah adalah akad yang dipergunakan dalam perjanjian jual beli barang dengan menyatakan harga pokok barang dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh kedua belah pihak (Muhammad, 2011). Begitupun Menurut Ulama Syafi'iyah, murabahah adalah jual beli dengan harga pokok atau harga perolehan penjual ditambah keuntungan satu dirham pada setiap sepuluh dinar. Atau semisalnya, dengan syarat kedua belah pihak yang bertransaksi mengetahui harga pokok. Adapun syarat-syarat murabahah menurut Imam Syafi'i adalah sebagai berikut: Mengetahui harga pertama (harga pembelian), mengetahui besarnya keuntungan, Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian, Kontrak harus bebas dari riba, Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.

Standar akuntansi tentang jual beli murabahah berpedoman pada PSAK Nomor 102 tentang akuntansi murabahah yang telah disahkan oleh Dewan Akuntansi Keuangan pada tanggal 27 juni 2007. PSAK adalah singkatan dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. PSAK Nomor 102 ini disusun berdasarkan Pernyataan Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) Bank Indonesia. Selain itu penyusunan PSAK ini juga mendasarkan pada sejumlah fatwa akad keuangan syariah yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). Dibentuknya PSAK Nomor 102 ini bertujuan agar diterapkan oleh lembaga keuangan syariah seperti bank, asuransi, lembaga pembiayaan, dana pensiun, koperasi dan lainnya yang menjalankan transaksi murabahah.

Sistem akuntansi syariah yang mengatur tentang pembiayaan murabahah adalah PSAK Nomor 102. PSAK Nomor 102 merupakan pernyataan akuntansi yang melihat bagaimana proses pencatatan terhadap produk pembiayaan yang memakai sistem jual beli dari proses transaksi antara pihak-pihak yang terkait dengan sistem akuntansi yang dipakai di lembaga perbankan. Untuk seluruh transaksi murabahah di lembaga keuangan syariah harus tunduk pada PSAK Nomor 102. Di dalam proses pencatatan pada PSAK Nomor 102, sebagai pedoman pembuatan laporan keuangan mencakup tentang proses pengakuan dan pengukuran, penyajian dan pengungkapan.

Dengan pernyataan tersebut membuat beberapa pihak bertanya-tanya khususnya peneliti, apakah pembiayaan murabahah tersebut sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam PSAK Nomor 102. Selain itu untuk transaksi murabahah harus sesuai dengan PSAK Nomor 102 sebagai pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan. Dari pemaparan diatas maka penulis juga ingin mengetahui apakah mekanisme pembiayaan akad murabahah pada cicil emas di BSI KCP Banjarnegara sudah sesuai dengan Syariat Islam melalui teori fikih dari Imam Syafi'i.

Metode Penelitian

Ditinjau dari segi objeknya peneliti menggunakan metode penelitian lapangan (Field Research). Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari responden dan mengamati secara langsung tugas-tugas yang berhubungan dengan populasi yang akan diteliti. Sedangkan Pendekatan yang

digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Dalam penelitian kualitatif masalah digali dengan fakta dan data. Setelah masalah dirumuskan, data fakta digali lagi untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. Kemudian secara induktif ditarik kesimpulan berupa hipotesis atau kesimpulan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan Observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dan teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu keseluruhan data terkumpul dan diolah sedemikian rupa, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif yaitu analisis yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dengan metode yang telah ditentukan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Mekanisme Pembiayaan Akad Murabahah pada Produk Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Banjarnegara

Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Banjarnegara memiliki berbagai produk dan akad pembiayaan. Salah satu akad yang menjadi unggulan adalah akad *murabahah*. BSI KCP Banjarnegara menerapkan pembiayaan *murabahah* berdasarkan pesanan yang sifatnya mengikat dan diangsur. Mengingat bahwa bank sebagai lembaga pembiayaan bukan sebagai lembaga perdagangan yang harus memiliki persediaan yang akan dijual.

Salah satu produk pembiayaan yang menggunakan akad murabahah adalah produk cicil emas. dalam praktiknya BSI KCP Banjarnegara menggunakan akad murabahah murni dan akad *wakalah*. *Wakalah* yang dimaksud adalah dimana pihak bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli emas yang diinginkan dari pihak ketiga sehingga secara prinsip barang tersebut merupakan milik bank. Kepemilikan barang dalam transaksi yang demikian secara syariah tidak dilarang mengingat rukun dalam murabahah diantaranya ada kedua belah pihak, ada barang dan harga yang disepakati dan ada ijab qabul tanpa harus ada bukti transaksi secara administrasi. Setelah emas sudah menjadi kepemilikan bank, selanjutnya adalah melaksanakan akad *murabahah*. Akad *murabahah* yaitu akad jual beli dimana pihak bank menjadi penjual dan nasabah menjadi pembeli dengan ketentuan adanya keuntungan (margin) yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Pembayaran emas oleh nasabah dapat dilakukan secara tunai maupun tangguh. Terkait tentang jual beli secara tidak tunai Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/VI/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai, yang menyebutkan bahwa hukum jual beli emas secara tidak tunai adalah boleh (mubah, jaiz) selama emas tidak menjadi alat tukar menukar yang resmi sebagaimana alat tukar uang pada umumnya.

Cicil emas merupakan salah satu produk yang cukup diminati oleh masyarakat. Karena memiliki beberapa keunggulan diantaranya dapat dijadikan investasi jangka panjang, prosesnya yang mudah, angsurannya ringan, serta likuid. Emas merupakan salah satu barang yang mempunyai harga yang tidak stabil, artinya setiap tahunnya dapat berubah-ubah, hal ini terjadi karena banyak sekali faktor yang mempengaruhi harga emas seperti politik, ekonomi, krisis, resesi dan perang dunia. Maka dari itu di BSI KCP Banjarnegara dalam pengambilan

harga emas pemesanan nasabah dilakukan pada hari dimana nasabah ingin melaksanakan cicil emas. Fakta dilapangan terdapat syarat dan ketentuan umum dalam pembiayaan produk cicil emas yaitu sebagai berikut:

1. WNI dan cakap hukum
2. KTP dan NPWP (Khusus pembiayaan diatas 50jt)
3. Jangka waktu 1-5 tahun, pelunasan boleh dipercepat apabila sudah melakukan pembiayaan selama 1 tahun.
4. Menyediakan uang muka (DP) minimal 20% dan maksimal 50% dari pembelian emas
5. Maksimal pembiayaan 150jt

Adapun prosedur permohonan pembiayaan BSI Cicil Emas sebagai berikut:

1. Nasabah melakukan pengajuan pembiayaan cicil emas dengan datang langsung ke bank, ataupun melalui marketing dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
 - a) KTP
 - b) NPWP khusus untuk pembiayaan Cicil Emas lebih dari Rp50 juta
 - c) Isian Formulir BSI Cicil Emas
2. Petugas wajib menjelaskan kepada nasabah tentang semua fitur dan karakteristik produk secara lisan dan tulisan terkait hal-hal berikut:
 - a) Biaya-biaya yang akan dikenakan
 - b) Biaya pengelolaan dan administrasi dilakukan pada saat penandatanganan akad pembiayaan
 - c) Besarnya uang muka yang harus dibayar nasabah
 - d) Tata cara pelunasan
 - e) Tata cara penyelesaian apabila terjadi tunggakan angsuran atau nasabah tidak mampu melanjutkan pembayaran
 - f) Konsekuensi apabila terjadi tunggakan angsuran atau nasabah tidak mampu melanjutkan angsuran
3. Nasabah menyerahkan semua dokumen terkait permohonan pembiayaan
4. Petugas menerima dokumen permohonan pembiayaan cicil emas nasabah dan memeriksa kelengkapannya
5. Selanjutnya petugas melakukan verifikasi dokumen dan *income* (pendapatan) nasabah untuk selanjutnya dituangkan dalam Nota Analisa Pembiayaan (NAP).
6. Petugas me-review NAP dan memberikan keputusan pembiayaan yang diajukan.
7. Setelah disetujui, petugas menyampaikan update harga emas kepada nasabah, dan melakukan pemesanan emas ke vendor atau supplier. Disini terjadi akad *wakalah* antara bank dan supplier, yaitu pihak bank mewakilkan pembelian emas nasabah kepada supplier, dan selanjutnya emas menjadi kepemilikan bank. Setelah itu petugas memberi informasi kepada nasabah untuk melakukan akad pembiayaan.
8. Pelaksanaan akad
Melaksanakan akad pembiayaan yaitu dengan menggunakan akad *murabahah*. Mekanisme akad *murabahah* dalam cicil emas yaitu pihak bank menjadi penjual dan nasabah menjadi pembeli. Pada saat akad bank memberitahukan kepada nasabah mengenai margin. Margin yang ditetapkan oleh bank untuk pembiayaan cicil emas berkisar antara 9,25%-13,5% dari pembiayaan, apabila antara keduanya sepakat dan syarat-syarat sudah terpenuhi maka akad dinyatakan telah sah. Setelah itu nasabah

diwajibkan membayar uang muka sebesar 20% dari harga emas yang telah disepakati pada saat akad dan juga biaya administrasinya.


9. Pencairan pembiayaan

Untuk melakukan pencairan pembiayaan, nasabah harus sudah memiliki rekening Bank Syariah Indonesia, dan sebelum dilakukannya pencairan pembiayaan, nasabah wajib membayar seluruh biaya-biaya, seperti biaya administrasi, biaya materai, dan biaya pengiriman emas (tergantung supplier).

10. Penyimpanan agunan

Selama pembiayaan berlangsung emas yang menjadi jaminan atau agunan tidak bisa dibawa pulang oleh nasabah atau diperjualbelikan, emas tersebut akan disimpan di bank sampai nasabah bisa melunasi pembiayaan cicil emas tersebut. Hal ini dilaksanakan untuk memperlancar proses pembiayaan dan meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

Mekanisme pembiayaan cicil emas



Teori Imam Syafi'i menyatakan bahwa akad murabahah merupakan akad jual beli dengan harga pokok dan tambahan keuntungan yang sudah diketahui dan disepakati di awal oleh kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli. Pada faktanya akad murabahah pada pembiayaan Cici Emas di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Banjarnegara untuk hal ini sesuai dengan teori milik Imam Syafi'i yakni dalam pembiayaan cicil emas menggunakan akad murabahah dimana pihak bank yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Banjarnegara berkedudukan sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli sekaligus transparansi harga beli dan keuntungan atau *margin* yang didapat oleh bank sudah di ketahui dan disepakati bersama pada saat keduanya melaksanakan akad pada pembiayaan cicil emas.

Di dalam teori Imam Syafi'i melalui *ijma'* para fuqaha menyebutkan bahwa jual beli murabahah harus dilakukan atas barang yang telah dimiliki/hak kepemilikan telah berada ditangan penjual. Artinya keuntungan dan resiko barang tersebut ada pada penjual sebagai konsekuensi dari kepemilikan yang timbul dari akad yang sah. Dalam teori beliau juga menamai transaksi murabahah dengan istilah *al amir bisy syira*. Dalam hal ini penjual dapat membelikan suatu barang tertentu sesuai dengan pemesanan pembeli.

Pada prakteknya pembiayaan produk cicil emas di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Banjarnegara melaksanakan akad *murabahah* dengan metode pemesanan atau dengan istilah *al amir bisy syira* karena bank tidak menyediakan barang secara langsung, maka pihak bank terlebih dahulu memesan emas kepada supplier

dalam hal ini pihak bank mewakilkan kepada nasabah sendiri untuk menjadi wakil atas pembelian barang tersebut dengan melaksanakan akad *wakalah*. Setelah pemesanan tersebut dilaksanakan dan barang sesuai dengan pesanan nasabah maka selanjutnya melaksanakan akad *murabahah*.

Penerapan Akuntansi Pembiayaan *Murabahah* pada Produk Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Banjarnegara

Menurut hasil wawancara dengan pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Banjarnegara, dalam pelaksanaannya produk cicil emas menggunakan akad *murabahah*. Dasar yang digunakan dalam pelaksanaan cicil emas ini adalah PSAK 102, Fatwa DSN MUI dan PAPSU. Selain itu secara internal BSI KCP Banjarnegara menggunakan dasar SPB (Standar Prosedur Bisnis) dan MPO (Manual Product Operational). Adapun penerapan akuntansi pembiayaan *murabahah* adalah sebagai berikut:

a. Pengakuan dan pengukuran

Ada seorang nasabah bernama Mas Fendi ingin berinvestasi emas pada tanggal 28 Agustus 2023 lalu Mas Fendi datang ke Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Banjarnegara untuk memenuhi keinginannya. Mas Fendi sepakat menggunakan produk Cicil Emas dengan menggunakan akad *murabahah* dengan berbagai informasi sebagai berikut:

Pihak Bank Syariah Indonesia bekerjasama dengan PT Antam Persero untuk emas yang ingin dimiliki nasabah. Harga emas persatu gram pada tanggal 28 Agustus 2023 adalah sebesar Rp1.042.000,00.

Mas Fendi menginginkan emas sebesar 5 gram

Harga pokok emas : $\text{Rp}1.042.000,00 \times 5 \text{ gram} = \text{Rp}5.210.000,00$ margin yang disepakati adalah Rp638,480,04

Harga jual emas = $\text{Rp}5.210.000,00 + \text{Rp}638.480,04 = \text{Rp}5.848.480,04$

Jangka waktu pembiayaan selama 36 bulan. Pembayaran angsuran disepakati setiap bulan yaitu Rp133.513,33/bulan

Biaya administrasi : $1\% \times \text{Rp}5.210.000,00 = \text{Rp}52.100,00$

Biaya materai 10.000 2 buah : Rp20.000,00

Biaya keterlambatan : $0.00069 \times \text{tunggalan per hari}$

Uang muka minimal 20% dari harga emas dan margin keuntungan harga emas : $20\% \times \text{Rp}5.210.000,00 = \text{Rp}1.042.000,00$

Akuntansi *Murabahah* diatas adalah sebagai berikut :

(1) Pengakuan pada saat perolehan

Emas di BSI diatas namakan sebagai aset *Murabahah*, pihak BSI akan mengakui barang (emas) sebagai persediaan, dan besarnya nilai emas sesuai dengan harga pada saat memperoleh. BSI pada saat memperoleh emas dengan harga Rp5.210.000,00. Hal ini telah sesuai dengan pernyataan PSAK 102 untuk pengakuan cicil emas yang menyatakan bahwa pada saat perolehan, aset *murabahah* diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. Dari penjelasan tersebut maka jurnalnya:

Tabel 1
Aset *Murabahah*

| Keterangan | Debit | Kredit |
|-----------------------|---------------|---------------|
| Aset <i>Murabahah</i> | Rp5.210.00,00 | |
| Kas | | Rp5.210.00,00 |

(2) Pengakuan Keuntungan *Murabahah*

Untuk pengakuan keuntungan pihak bank akan mengakui keuntungan pada saat penyerahan aset *murabahah*, pihak bank akan mengakui seberapa besar keuntungannya pada saat pihak bank memberikan emas kepada nasabah. Jurnal yang dilakukan oleh bank:

Tabel 2
Pengakuan Keuntungan *Murabahah*

| Keterangan | Debit | Kredit |
|--------------------------|---------------|---------------|
| Kas | Rp5.210.00,00 | |
| Piutang <i>murabahah</i> | Rp638.480,04 | |
| Aset <i>murabahah</i> | | Rp5.210.00,00 |
| Margin <i>murabahah</i> | | Rp638.480,04 |

(3) Pengakuan uang muka *murabahah*

Nasabah yang akan mencicil emas di BSI KCP Banjarnegara akan membayarkan uang muka secara tunai kepada bank sebagai tanda nasabah melakukan pembiayaan cicil emas. pengakuan uang muka pihak BSI akan mengakui uang muka sebagai uang muka dari pembelian emas sebesar jumlah yang diterima. Berikut jurnal untuk pengakuan uang muka:

Tabel 3
Pengakuan Uang Muka *Murabahah*

| Keterangan | Debit | Kredit |
|--|----------------|----------------|
| Kas | Rp1.042.000,00 | |
| Hutang lain – uang muka <i>murabahah</i> | | Rp1.042.000,00 |

(4) Pelunasan piutang *murabahah*

Total pembiayaan per bulan : Rp5.210.00,00 - Rp638.480,04 : 36 = Rp133.513,33/bulan

(5) Piutang *murabahah*

Tabel 4
Piutang *murabahah*

| Keterangan | Debit | Kredit |
|--------------------------|--------------|--------------|
| Kas | Rp133.513,33 | |
| Piutang <i>murabahah</i> | | Rp133.513,33 |

(6) Jurnal untuk biaya yang dibayarkan Mas Fendi

Tabel 5
Jurnal untuk biaya yang dibayarkan Mas Fendi

| Keterangan | Debit | Kredit |
|---|--------------|---------------|
| Kas | Rp72.100,00 | |
| Pendapatan pembiayaan administrasi | | Rp5.210.00,00 |
| Pendapatan pembiayaan lainnya (materai) | | Rp20.000,00 |

b. Penyajian Laporan Keuangan Bank atas Pembiayaan Cicil Emas

Penyajian akuntansi untuk cicil emas terdapat dalam laporan keuangan BSI pusat. Dalam laporan keuangan BSI pembiayaan cicil emas masuk ke dalam produk Murabahah yang tercantum dalam laporan posisi keuangan BSI. Pihak BSI menyajikan piutang *murabahah* disajikan sebesar nilai neto yang dapat direalisasikan dan margin *murabahah* tanggungan disajikan sebagai pengurang dari piutang *murabahah*. Akun *murabahah* selain masuk ke dalam laporan posisi keuangan, akun *murabahah* juga masuk kedalam laporan laba rugi komprehensif BSI. Penyajian laporan keuangan atas produk pembiayaan cicil emas BSI telah sesuai dengan PSAK No 102.

c. Pengungkapan Laporan Keuangan

Berikut ini akan dijelaskan tentang pengungkapan laporan keuangan Bank Syariah Indonesia dalam laporan keuangan BSI telah mengungkapkan tentang transaksi *Murabahah*. Pada laporan keuangan BSI tepatnya telah diungkapkan berapa total piutang *murabahah*, dan jangka waktu *murabahah*, dan berapa jangka waktu pembiayaan *murabahah*. Pembiayaan *Murabahah* di BSI antara 1-5 tahun. Untuk pengungkapan laporan keuangan Bank Syariah Indonesia ini telah sesuai dengan PSAK 102 tentang pengungkapan Akuntansi *Murabahah*.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti pada perlakuan akuntansi murabahah yang diterapkan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Banjarnegara dalam skripsi ini maka peneliti dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam prosedur pelaksanaan akad murabahah: nasabah mengajukan permohonan pembiayaan BSI Cicil emas, nasabah mendapatkan penjelasan terkait prosedur dan persyaratan cicil emas, penyusunan Nota Analisa Pembiayaan (NAP), membuat NAP, keputusan pembiayaan, pelaksanaan akad murabahah, pemesanan emas ke vendor, dan pencairan pembiayaan.
2. Dalam hasil dan pembahasan sudah menjelaskan mengenai biaya perolehan, diskon pembelian, pengakuan piutang murabahah, pengakuan pendapatan murabahah, pengakuan

biaya transaksi, potongan pelunasan piutang, potongan atas piutang murabahah, uang muka murabahah dan juga penyajian dan pengungkapan pada cicil emas Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Banjarnegara telah sesuai berdasarkan PSAK 102

DAFTAR PUSTAKA

- Asy-Syafi'i Al-Imam. 1982. Al-Umm (Kitab Induk) IV, terjemah Ismail Yakup. Jakarta: Faizan.
- Dewan SAK, Draf Eksposur. 2019. (Jakarta: IAI), 102.1. <https://web.iaiglobal.or.id>. (diakses, 28 Mei 2023).
- Farid Muhammad. 2013. Murabahah dalam Perspektif Fikih Empat Mazhab. Lumajang: EPISTEM.
- Hasil Wawancara dengan Ibu Heni Susilowati (Operasional Staff BSI Banjarnegara).
- Hasil Wawancara dengan Mas Rofiq Abdianto (Marketing BSI Banjarnegara).
- Husaini Usman dkk. 2006. Metodologi Penelitian Sosial. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Muhammad. 2002. Pengantar Akuntansi Syariah. Jakarta: Salemba Empat.
- Mulawarman, Dedi Aji. 2016. Menyibak Akuntansi Syariah: Rekonstruksi Teknologi Akuntansi Syariah dari Wacana ke Aksi, Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Presiden Republik Indonesia, Pasal 1 ayat 11 dan 12 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Soemitra Andri. 2009. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: Prenada Media Group.
- Syafii Antonio, Muhammad. 2001. Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik, Jakarta: Gema Insani Press.
- Inggrid Eka Pratiwi dan Dina Fitriasia Septiarini. 2014. Analisis Penerapan PSAK 102 Murabahah (Studi Kasus Pada KSU BMT Rahmat Syariah Kediri). (Skripsi: Unesa Surabaya).